



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
NO : K/UBL/REK/000/271/12/09**

TENTANG :

**KETENTUAN BEBAN DAN MASA STUDI, SERTA STATUS MAHASISWA
DI UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

REKTOR UNIVERSITAS BUDI LUHUR

- MENIMBANG :**
- 1) Bahwa, berdasarkan Undang-undang dan Peraturan mengenai Pendidikan Tinggi yang berlaku di Negara Republik Indonesia, Universitas Budi Luhur memiliki Hak dan Otonomi untuk Menentukan Kebijakan dan Mengelola Pendidikan di lembaganya;
 - 2) Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor mengenai Ketentuan Cuti Studi, Mahasiswa Non-Aktif, dan Putus Studi (Drop Out) di Universitas Budi Luhur;
- MENGINGAT :**
- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
 - 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 5) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - 6) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 61/D/O/2003, tentang Perubahan Atas keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 114/D/O/2002 tentang Penggabungan 4 (empat) Sekolah Tinggi menjadi Universitas Budi Luhur di Jakarta;
 - 7) Statuta Universitas Budi Luhur;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** Keputusan Rektor Universitas Budi Luhur tentang Ketentuan Beban dan masa studi, serta status mahasiswa di Universitas Budi Luhur.

**Pasal 1
Beban & Masa Studi**

- (1) Beban Studi Program Diploma III ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 110 SKS yang diselesaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 semester dan selama-lamanya 10 semester.
- (2) Beban Studi Program Strata 1 ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 144 SKS yang diselesaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 7 semester dan selama-lamanya 14 semester.
- (3) Beban Studi Program Strata 2 ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 36 SKS yang diselesaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 semester dan selama-lamanya 8 semester.



Pasal 2 Status Mahasiswa

- (1) Mahasiswa Aktif adalah Mahasiswa yang dalam kurun semester berjalan melakukan pendaftaran ulang untuk mengikuti perkuliahan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (2) Mahasiswa Cuti adalah Mahasiswa yang dalam kurun semester berjalan melakukan cuti studi sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (3) Mahasiswa Non Aktif adalah Mahasiswa yang dalam kurun semester berjalan tidak melakukan pendaftaran ulang atau melakukan cuti studi tanpa keterangan apapun
- (4) Mahasiswa dinyatakan Keluar dari Universitas Budi Luhur apabila mengundurkan diri dan atau telah habis masa studinya sebelum menyelesaikan beban studinya
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan Putus Studi atau Drop Out tidak dapat diterima kembali di Universitas Budi Luhur

Pasal 3 Cuti Studi

- (1) Seorang mahasiswa dapat mengambil cuti studi sebanyak-banyaknya 4 (empat) semester selama masa studinya.
- (2) Masa cuti studi diperhitungkan sebagai masa studi.
- (3) Cuti studi dapat diberikan mulai semester ke 2.

Pasal 4 Prosedur Cuti Studi

- (1) Ijin pengambilan cuti studi diberikan oleh Ketua Program Studi.
- (2) Dalam hal Ketua Program Studi mengabulkan permohonan mahasiswa yang disebut dalam ayat 1 Pasal ini, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib:
 - a. Mengisi Formulir Cuti, dan
 - b. Melunasi biaya cuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Permohonan cuti studi dilakukan selambat-lambatnya di akhir pertemuan perkuliahan yang kedua.

Pasal 5 Mahasiswa Non-Aktif

- (1) Seorang mahasiswa yang dalam status non aktif tidak berhak memperoleh layanan akademik
- (2) Masa non aktif studi diperhitungkan sebagai masa studi.
- (3) Mahasiswa non aktif akan terkena sanksi administratif sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 6 Dikeluarkan atau Keluar

- (1) Seorang mahasiswa akan dikeluarkan apabila:
 - a. Mengajukan pengunduran diri
 - b. Total Masa Cuti Studi dan Masa Non Aktif melebihi 4 (empat) semester
 - c. Habis masa studi
 - d. Untuk Program Diploma III & Strata 1
 - a. Dalam 2 (dua) tahun pertama tidak mencapai total minimum 48 SKS (Minimum Nilai C)
 - b. Dalam 4 (empat) tahun pertama tidak mencapai total minimum 96 SKS (Minimum Nilai C)
 - e. Untuk Program Strata 2 : IPS kurang dari 2,75 pada tiap semester aktif



Pasal 7 Putus Studi atau Drop Out

- (1) Mahasiswa dapat dinyatakan Putus Studi atau Drop Out karena:
 - a. Meninggal
 - b. Pelaku Tindak Kejahatan
 - c. Melakukan perbuatan yang dipandang melanggar aturan, merugikan dan atau merusak nama baik Universitas Budi Luhur.

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, beberapa ketentuan dalam Surat Keputusan (SK) Rektor sebagaimana disebutkan dibawah ini:
 - a. Pasal 4 dan 5 SK Rektor No:K/UBL/REK/000/023/07/04 tentang Pedoman Kurikulum Program Sarjana perihal beban Studi;
 - b. Pasal 4 dan 5 SK Rektor No:K/UBL/REK/000/026/09/04 tentang Pedoman Kurikulum Program Diploma III (DIII) perihal beban Studi;
 - c. Diktum keenam SK Rektor No:K/UBL/REK/000/013/06/08 tentang Mahasiswa pindahan, kuliah kerja praktek (KKP) & Tugas Akhir perihal Drop Out ; dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Desember 2009

Rektor Universitas Budi Luhur



Prof. Dr. Tb. Ronny Rahman Nitibaskara